



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2014/PA Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara pengangkatan anak, yang diajukan oleh : -----

[REDACTED] umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swawta (Koran Online), bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I ;-----

[REDACTED], umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Swasta ([REDACTED]), bertempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu selanjutnya disebut sebagai Pemohon II ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, serta saksi-saksi di muka persidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 02 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan nomor 11/Pdt.P/2014/PA Bn. tertanggal 02 April 2014 telah mengemukakan dalil-dalil permohonan Pengangkatan Anak sebagai berikut : -----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri syah yang telah melakukan perkawinan pada hari Sabtu tanggal 16 April 2011 di Pasar Pedati, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 1/14/02IV/2011, tanggal 18 April yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara;-----

2. Bahwa, selama terikat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak;-----

3. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat anak bernama :  
[REDACTED], umur 6 tahun;-----

4. Bahwa, calon anak angkat tersebut lahir dari perkawinan sah pasangan suami isteri yang bernama Aris Sumaryanta (bapak) dan Almarhumah Hetty Koes Endang (ibu) keduanya beragama Islam;-----

5. Bahwa, Ibu kandung (Muhammad Sultan Ale bin Aris) tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 13 Oktober 2007, dan ayah kandung anak tersebut telah menikah lagi pada tahun 2010, dan anak tersebut telah ikut Pemohon I dan Pemohon II sejak umur 2 (dua) bulan;-----

6. Bahwa, orang tua calon anak angkat tersebut orang yang kurang mampu dalam bidang ekonomi dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun anak yang pertama telah meninggal dunia;-----

7. Bahwa, orang tua (Ayah) calon anak angkat tersebut menyetujui anaknya yang bernama Muhammad Sultan Ale diambil sebagai anak angkat Pemohon I dan Pemohon II;-----

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sanggup memenuhi biaya hidup dan kebutuhan sekolah anak-anak kandung dan calon anak angkat Pemohon tersebut;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengangkat anak angkat tersebut adalah untuk membantu dan meringankan kebutuhan hidup dan sekolah calon anak angkat tersebut;-----

10. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II akan memberitahukan kepada calon anak angkat tersebut, siapa orang tua kandung dari calon anak angkat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

11. Bahwa, Permohonan pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum dan/atau memperoleh hubungan hukum yang jelas antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon anak angkat tersebut;-----

12. Bahwa, Pemohon dalam mengajukan permohonan pengangkatan ini telah memperoleh rekomendasi dari instansi terkait sebagaimana ternyata dari Surat Rekomendasi Untuk Pengangkatan Anak Nomor 460/165/D.SOS/2014, tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial;-----

Bahwa, atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, Maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili, serta menjatuhkan penetapan sebagai berikut;-----

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menetapkan bahwa angkat yang bernama Muhammad Sultan Ale Bin Aris adalah anak angkat Pemohon I ( [REDACTED] dan Pemohon II (Des [REDACTED] [REDACTED]);-----
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku ;-----

**SUBSIDER :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;--

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap sendiri di muka persidangan, dan Majelis Hakim telah



memberikan penjelasan akibat hukum dan hubungan hukumnya mengangkat seorang anak angkat ;-----

Bahwa untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penjelasan dalam persidangan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri yang menikah 3 tahun yang lalu namun hingga sekarang belum diakruniai anak ; -----
- 2 Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah siap untuk memelihara dan mengasuh anak yang dimohonkan tersebut ; -----
- 3 Bahwa anak tersebut sudah sejak umur 2 bulan di rawat dan diasuh oleh Pemohon Pemohon II selaku adik dari ibu anak tersebut, sebelum menikah dengan Pemohon I ; -----
- 4 Bahwa ibu kandung anak tersebut telah meninggal dunia ketika anak masih usia 2 bulan dan ayah kandung dari anak tersebut telah menikah lagi dengan wanita lain serta dikaruniai dua orang anak dan dalam keadaan ekonomi lemah dan khawatir tidak mampu memelihara dan mengasuh secara maksimal kepada anak-anaknya, karena masih ada 2 orang anak yang lain yang masih harus dibiayai ; -----
- 5 Bahwa ayah kandung anak tersebut pada tanggal 15 Mei 2012 dengan suka rela dan ikhlas secara tertulis menyerahkan anaknya yang bernama Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk diasuh dan dipelihara sebagaimana mestinya seperti anak kandungnya sendiri ; -----
- 6 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan ayah kandung anak tersebut tidak ada perjanjian lain kecuali hanya ada rasa tanggung jawab untuk ikut memelihara dan mengasuh anak secara maksimal tanpa memutus nasab atau ikatan persaudaraan antara anak tersebut dengan orangtua kandungnya ; -----

Bahwa ibu kadung anak tersebut meninggal dunia disaat anak masih umur 2 bulan dan seketika itu langsung diasuh dan dipelihara oleh Pemohon II selaku adik kandung dari almarhumah, sementara ayah kandungnya merasa kesulitan untuk merawat dan memelihara secara maksimal, sehingga secara sukarela dan ikhlas menyerahkan anaknya untuk di asuh dan dipelihara Pemohon II, dan setelah Pemohon



II dengan Pemohon I menikah ayah kandung dari anak tersebut secara tertulis menyerahkan pemeliharaan anak Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta kepada Pemohon I dan Pemohon II tanpa ada perjanjian, kecuali sebatas dalam hal memelihara dan mengasuh anak tersebut ; -----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa : -----

A. Surat :

- 1 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Hermansyah Putra Tarigan dan Desmiati Nomor 102/14/IV/2011, tanggal 18 April 2011 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara (bukti P.1) ;  
-----
- 2 Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Aris Sumaryanta dan Hetty Koes Endang Nomor 146/11/ VII/2002, tanggal 8 Juli 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul (bukti P.2) ;  
-----
- 3 Fotocopy Akta Kelahiran atas nama Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta, nomor AL 6100026337 tanggal 22 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu (bukti P.3) ;  
-----
- 4 Asli Surat Keterangan Mampu Nomor 400/47/2004/2014 tanggal 22 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Bagkahulu (bukti P.4);-----
- 5 Asli surat Pernyataan dan penyerahan dari ayah kandung dari anak tersebut kepada Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 15 Mei 2012 yang diketahui oleh Lurah Desa Donotirto Kecamatan Kretek Kabupaten Bantul (bukti P. 5);  
-----
- 6 Asli Surat Rekomendasi Untuk Pengangkatan Anak Nomor 460/165/ D.SOS/2014, tanggal 28 Maret 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kota Bengkulu (bukti P.6);-----  
----

B. Saksi :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. [REDACTED] ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah anak kandung saksi keduanya sebagai suami-istri, yang telah menikah selama kurang lebih 3 tahun, namun belum dikarunai keturunan ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan ekonomi mereka cukup;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk mengajukan permohonan pemeliharaan anak bernama Muhammad Sultan Ale karena ibu kandung anak tersebut bernama Hetty Koes Endang telah meninggal dunia ketika anak umur 2 bulan dan ayah kandung anak tersebut merasa kurang mampu untuk memelihara anak tersebut secara maksimal karena sudah menikah lagi dan punya 2 orang anak ; -----
- Bahwa menurut saksi Pemohon I dan Pemohon II sangat layak dan mampu untuk mengasuh, memelihara dan mendidik anak tersebut, karena anak tersebut yang juga merupakan cucu saksi diperlakukan seperti anak kandung ; -

2. [REDACTED] ; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena bertetangga dan mereka sebagai suami isteri namun belum dikaruniai keturunan ; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak dari anak kakak kandung Pemohon II yang telah meninggal dunia pada tahun 2007;----
- Bahwa anak tersebut sejak masih bayi telah dipelihara oleh Pemohon II setelah ibu kandung anak tersebut meninggal dunia karena pemohon II adalah adik kandung almarhumah, dan sampai sekarang masih diasuh oleh Pemohon I dan Pemohon II seperti layaknya anak kandung sendiri ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II selama ini rukun dan mampu untuk memelihara dan mendidik anak tersebut; -----
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah siap dan mampu serta layak untuk mengasuh /memelihara kedua anak tersebut ; -----

Bahwa keterangan kedua saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ; -----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti dan keterangan lain yang akan disampaikan, selanjutnya mohon putusan;-----

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian penetapan, dianggap telah termuat dalam penetapan ini; -----

## -----PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah mohon penetapan untuk mendapatkan kepastian hukum sahnya pengangkatan anak yang telah dilakukan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan hukum Islam terhadap seorang anak laki-laki yang bernama Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta; ----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pertama-tama akan mempertimbangkan tentang kewenangan absolut Peradilan Agama dalam menerima, memeriksa dan menetapkan permohonan pengangkatan anak ini ; -----

Menimbang, bahwa pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menetapkan bahwa anak angkat ialah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama, sebagaimana bunyi pasal 49 huruf (b), (c), Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain dibidang Perkawinan, Waris, Wasiat dan Hibah ; -----

Menimbang, bahwa kedudukan anak angkat mempunyai kedudukan yang erat dan tidak dapat dipisahkan dari hukum keluarga (al-Akhwalsyasyakhshiyah), kewarisan dan hukum wasiat, sebagaimana ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam bahwa "Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan pasal-pasal 176 sampai dengan pasal 193, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan orang tua angkatnya";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa permohonan pengangkatan anak bagi orang-orang yang beragama Islam adalah wewenang absolut Peradilan Agama, maka majelis hakim berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara permohonan pengangkatan anak dalam hukum Islam adalah beralihnya tanggung jawab pemeliharaan untuk biaya hidup sehari-hari, biaya pendidikan, bimbingan agama dan lain sebagainya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya, tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, dihubungkan dengan bukti-bukti surat, keterangan saksi - saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut : -----

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah dan telah menikah pada tanggal 16 April 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara, tetapi belum dikaruniai anak;-----



- Bahwa keadaan keluarga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun - bahagia dan harmonis, ekonomi cukup dan telah siap untuk mengasuh/memelihara anak ..... tersebut ;  
-----
- Bahwa Pemohon I Pemohon II telah sepakat untuk mengangkat seorang anak laki-laki bernama Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta dalam keadaan sadar tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain, semata-mata atas dasar kemanusiaan untuk kesejahteraan dan masa depan anak yang ibu kandungnya telah meninggal dunia dan sekaligus merupakan ibadah kepada Allah SWT ;  
-----
- Bahwa kehadiran anak angkat tersebut di tengah-tengah keluarga, telah benar benar menambah kebahagiaan bagi Pemohon I dan Pemohon II karena ternyata selama 6 tahun anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon II sebelum menikah dengan Pemohon I dan setelah menikah tidak ada masalah ; -----
- Bahwa, orang tua asal dari anak yang diangkat tersebut, identitas dan keberadaannya sangat jelas karena Pemohon II dengan ibu kandung asal anak tersebut masih bersaudara kandung dan Pemohon I dan Pemohon II dengan ayah kandung anak tersebut telah sama-sama mengetahui tempat tinggal masing-masing diantara kedua belah pihak ;  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menentengahkan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkenaan dengan masalah Pengangkatan anak, sebagai berikut : ---

- Bahwa Islam membolehkan masalah pengangkatan anak, dengan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak, terutama terhadap anak-anak yang terlantar;-----
- Bahwa dalam pengangkatan anak, tanggung jawab pemeliharaan biaya hidup, pendidikan, bimbingan ajaran agama, dan lain-lainnya beralih dari orang tua asal kepada orang tua angkat, tanpa harus memutus hubungan hukum/nasab dengan orang tua asalnya, Sehingga kalau anak angkat itu perempuan, maka wali nikahnya nanti adalah tetap orang tua asalnya ; -----



- Bahwa antara orang tua angkat dengan anak angkat mempunyai hubungan hukum keperdataan wasiat wajibah, sehingga terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan anak angkatnya. Dan demikian pula terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya sepertiga dari harta warisan orangtua angkatnya, berdasarkan ketentuan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ;  
-----  
----
- Bahwa, pengangkatan anak diperlukan persetujuan dari orang tua asal, dengan calon orang tua angkatnya ;  
-----
- Bahwa terhadap anak yang orang tuanya beragama Islam, hanya dapat dilakukan oleh orang yang beragama Islam, sebagaimana fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor : U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H. tanggal 10 Juni 1982 ;-----

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta yang ditemukan di persidangan, dihubungkan dengan prinsip-prinsip hukum Islam tentang pengangkatan anak tersebut, permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi maksud dan unsur-unsur pasal pasal 49 huruf (b), (c), Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Jo. pasal 171 huruf (h) dan pasal 209 Kompilasi Hukum Islam; pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Agama nomor : 2 Tahun 1987, serta fatwa MUI nomor : U-335/MUI/VI/82 tanggal 18 Sya'ban 1402 H tanggal 10 Juni 1982, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengangkat anak dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Majelis Hakim perlu membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----MENETAPKAN-----

1 Mengabulkan permohonan Pemohon;-----

2 Menetapkan anak yang bernama Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta adalah anak angkat dari Pemohon I dan Pemohon II ;

3 Menetapkan Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua angkat dari Muhammad Sultan Ale Bin Aris Sumaryanta;-----

4 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Kamis tanggal 24 April 2014 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1435 H, oleh kami Drs. Thamzil.SH sebagai Hakim Ketua, Kamal Muhtar, S.Ag. dan Drs. H. Yudirman H. Yusuf, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Anasrullah, SH. MH sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Thamzil, SH

Hakim Anggota.

Hakim Anggota.

ttd

ttd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamal Muhtar, S. Ag

Drs. Sudriman H Yusuf. SH, MH

Panitera

ttd

Anasrullah, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya proses	Rp.	50.000,-
2.	Panggilan Pemohon	Rp.	120.000,-
3.	Redaksi	Rp.	5.000,-
4.	Meterai	RP.	6.000,-.

Jumlah Rp. 211.000,-  
(dua ratus sebelas ribu rupiah)